

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hidup manusia merupakan anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Manusia akan selalu dihadapkan pada risiko yang tak terduga atau tidak dapat diprediksi sebelumnya. Kejadian yang tak terduga tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk peristiwa. Menurut Emmet dan Therese, risiko adalah suatu kondisi yang mengandung potensi terjadinya hasil yang lebih buruk daripada yang diharapkan.¹ Ketidakteraturan dalam pengertian risiko menyebabkan adanya beberapa definisi yang mencakup: kemungkinan timbulnya kerugian, peluang terjadinya kerugian, ketidakpastian, variasi dari perkiraan hasil yang diharapkan, serta kemungkinan adanya hasil akhir yang berbeda dari yang diharapkan.²

Timbulnya kerugian inilah yang acapkali menimbulkan masalah baru bagi pihak yang mendapatkan musibah.³ Upaya untuk mengatasi sifat alamiah yang berwujud sebagai suatu keadaan yang tidak pasti tadi, antara lain dilakukan oleh manusia dengan cara menghindari, atau melimpahkan kepada pihak-pihak lain diluar dirinya sendiri.⁴ Oleh karena itulah, orang sudah sejak lama mencari bagaimana cara mengatasi permasalahan pengalihan risiko tersebut yang mana menjadi cikal bakal pengasuransian dan pertanggungan.

Perkembangan teknologi dan informasi yang pesat telah menyebabkan peningkatan pengetahuan dan standar kehidupan individu, yang pada gilirannya

¹ Emmet J. Vaughan dan Therese Vaughan, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 40.

² Ibid.

³ Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm.1.

⁴ Sri Rejeki hartono, 2008, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika, hlm.3.

meningkatkan tingkat risiko yang dihadapi, baik terkait harta maupun jiwa. Dalam setiap kehidupan manusia, selalu ada potensi risiko dari peristiwa yang tidak diharapkan atau tak terduga sebelumnya. Oleh karena itu, penting untuk mengatasi risiko tersebut. Berikut adalah beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi risiko:⁵

1. Menerima (*retention*), yaitu apabila diperkirakan kerugian dianggap terlalu besar dibandingkan dengan biaya pencegahan atau keuntungan yang diperoleh lebih besar daripada kerugian yang mungkin terjadi.
2. Mencegah (*prevention*), yaitu melakukan upaya pencegahan terhadap kemungkinan dampak yang tidak diinginkan dari suatu peristiwa, meskipun dalam praktiknya tidak selalu berhasil.
3. Menghindari (*avoidance*), yaitu menghindari tindakan atau peristiwa yang berpotensi menimbulkan risiko.
4. Mengalihkan atau membagi (*transfer or distribution*), yaitu mengalihkan atau membagi risiko kepada pihak lain, sehingga ada pihak ketiga yang bersedia menanggung risiko yang mungkin dialami oleh individu lain.

Dari berbagai cara yang telah disebutkan sebelumnya untuk mengatasi risiko, sebagian besar yang digunakan oleh manusia adalah dengan cara mengalihkan atau membagi risiko kepada pihak ketiga. Dalam upaya untuk mengurangi atau menghilangkan beban risiko, pihak tersebut membaginya kepada

⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, 2012, *Aspek-Aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 7-9.

pihak ketiga yang bersedia menerima risiko tersebut dengan memberi imbalan atau kontraprestasi kepadanya. Proses ini dikenal sebagai asuransi.

Secara legal, asuransi dan Lembaga asuransi masuk ke Indonesia setelah diberlakukannya Kitab Undang-Undang hukum Dagang Belanda. Hal ini berdasarkan prinsip konkordansi yang tercantum dalam Stb 1943 No. 23, yang diundangkan pada tanggal 30 April 1947, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1948,⁶ dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) disebutkan bahwa:

“Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana seorang penanggung mengikatkan dirinya kepada seorang tertanggung dengan menerima premi, untuk memberikan penggantian atas kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.”

Pengaturan asuransi selain KUHD, juga diatur didalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pengasuransian. Di dalam Pasal 1 angka 1 di jelaskan yang dimaksud dengan asuransi adalah:⁷

Asuransi adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadi dasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk:

- a. Memberikan penggantian kepada tertanggung atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- b. Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), pengaturan

⁶ Sentosa Sembiring, 2004, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 1.

⁷ Neneng Sri Setiawati, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis Asuransi Dalam Menyelesaikan Sengketa Klaim Asuransi*, Jurnal Spektrum hukum, Vol. 15, No. 1, 2018, hlm. 154.

mengenai asuransi diatur dalam Pasal 246 hingga Pasal 308, serta Pasal 592 hingga Pasal 695. Terdapat beberapa jenis asuransi atau pertanggunganaan yang diatur dalam KUHD, antara lain asuransi kebakaran, asuransi hasil pertanian yang belum dipanen, asuransi pengangkutan darat, sungai, dan perairan pedalaman.

Pada awalnya, Undang-Undang yang mengatur tentang asuransi sebagai bisnis pertama kali dinyatakan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian. Undang-Undang ini menggantikan *Ordonnantie op het Levensverzekeringsbedrijf* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 101). Kemudian, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 digantikan oleh Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian yang mengatur aspek-aspek perasuransian secara komprehensif dan menggambarkan kerangka hukum yang berlaku dalam industri asuransi di Indonesia yang masih berlaku sampai saat ini.

Dari berbagai jenis asuransi yang telah disebutkan sebelumnya, salah satu yang menarik untuk dibahas adalah asuransi pertanian. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki keadaan geografis yang beragam, termasuk adanya dataran tinggi dan dataran rendah, sehingga negara ini kaya akan sumber daya alam. Kondisi ini memberikan keunggulan bagi sektor pertanian di Indonesia menjadikan negara ini sering disebut sebagai Negara Agraris. Namun, sebagai negara beriklim tropis, Indonesia juga menghadapi berbagai risiko dalam pertaniannya. Risiko-risiko tersebut termasuk banjir pada musim hujan dan kekeringan pada musim kemarau. Selain itu, pergantian musim dan serangan hama atau organisme pengganggu tumbuhan juga dapat menyebabkan gagal panen, yang berakibat pada kerugian yang signifikan bagi para petani. Akibatnya, pendapatan dan taraf hidup petani yang mengalami situasi ini mengalami

penurunan.

Kementerian Pertanian membantu petani untuk mengatasi atau memperkecil tingkat risiko tersebut, yaitu dengan mengupayakan perlindungan usaha tani para petani dalam bentuk asuransi pertanian sebagai salah satu bentuk usaha untuk mensukseskan swasembada pangan dengan dibentuknya pengaturannya khusus mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani dimana memuat ketentuan mengenai asuransi pertanian yang diundangkan pada 6 Agustus 2013 yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.⁸ Pembentukan undang-undang ini dilatarbelakangi oleh 4 kecenderungan meningkatnya perubahan iklim, kerentanan terhadap bencana alam dan risiko usaha, globalisasi dan gejolak ekonomi global, serta sistem pasar yang tidak berpihak kepada petani, oleh sebab itu petani membutuhkan perlindungan dan pemberdayaan, sehingga terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur serta untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasar warga negara. Selain itu, belum adanya pengaturan khusus yang mengatur mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani.

Undang-undang ini ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Menteri Pertanian sebagaimana yang diamanatkan Pasal 39 ayat (3) yaitu Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian. Penetapan peraturan ini ditetapkan karena sebagian usaha di bidang pertanian berskala kecil, dihadapkan pada risiko yang disebabkan oleh bencana alam, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), wabah penyakit hewan menular dan/atau dampak perubahan iklim

⁸ Gagas Dwi Aji Prasetyo, 2021. *Implementasi Perda Nomor 5 Tahun 2015 Pasal 16 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Dinas Pertanian Kabupaten Kediri*, Uniska Law Review, Vol 2, No. 2, 2021, hlm. 171.

sehingga tidak mampu melakukan perlindungan usahanya secara mandiri. Oleh karena itu, perlu mendapatkan perlindungan melalui fasilitasi asuransi pertanian. Peraturan menteri ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Fasilitasi Asuransi Pertanian dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan perlindungan dalam menanggung risiko usaha tani. Pengertian asuransi pertanian sendiri menurut Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 jo Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 adalah perjanjian antara petani dan pihak 5 Pasal 2 Peraturan Menteri Pertanian Republik 40/Permentan/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi Pertanian. Indonesia Nomor 5 perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko Usaha Tani.

Berdasarkan hal diatas, para petani khususnya usaha tani padi dapat mengalihkan beban risiko yang ditanggungnya kepada pihak ketiga dengan cara mengasuransikan usahanya yang disebut sebagai Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP). Hal ini bertujuan untuk mengurangi tingkat kerugian yang dihadapi oleh para petani dari suatu keadaan atau peristiwa yang menyerang tanaman padi para petani tersebut. Pengertian Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) sendiri adalah perjanjian antara petani dan pihak asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungans risiko usaha tani padi. Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) merupakan suatu asuransi yang ditujukan untuk para petani dimana usaha pertaniannya dihadapkan pada risiko ketidakpastian yang cukup tinggi yaitu risiko kegagalan panen yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti kebanjiran, kekeringan, serangan hama dan penyakit, atau organisme pengganggu tumbuhan yang mengakibatkan kerugian pada usaha para petani.

Saat ini pengaturan khusus mengenai asuransi pertanian sudah diatur di Indonesia. Dalam hal pelaksanaan asuransi pertanian ini, PT. Asuransi Jasa Indonesia (PT. Jasindo) yang merupakan perusahaan asuransi milik Negara (BUMN) ditunjuk secara resmi oleh Otoritas Jasa Keuangan sebagai pelaksana asuransi pertanian sesuai dengan ketentuan Pasal 38 pada UU Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani. Untuk pelaksanaan asuransi pertanian di Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Padang. Dahulu di Provinsi Sumatera Barat terdapat 2 (dua) kantor PT. Jasindo yaitu PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Padang dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Kantor Penjualan Bukittinggi, dimana untuk pelaksanaan AUTP Kantor Penjualan Bukittinggi ini bersifat membantu pendaftaran AUTP, namun sekarang PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) kantor penjualan Bukittinggi telah menjadi satu kesatuan dengan Kantor PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Padang akibat ditutupnya kantor PT. asuransi Jasa Indonesia (persero) cabang Bukittinggi.

Hal yang menarik dari asuransi ini yaitu salah satu fasilitas asuransi pertanian adalah bantuan pembayaran premi, hal ini diatur dalam Pasal 9 huruf d Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/ Permentan/SR.230/7/2015, bantuan ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Total premi asuransi sebesar Rp 180.000,-/ha/MT, besaran bantuan premi dari pemerintah 80% dari total premi yaitu Rp 144.000,-/ha/MT dan sisanya swadaya petani sebesar 20% yaitu Rp 36.000,-/ha/MT.⁹ Dengan pembayaran premi kepada perusahaan PT. Asuransi Jasa Indonesia (penanggung), sejak itu

⁹ Hasil wawancara dengan Roni Wijaya Amin, S.T. Kabid Tanaman Pangan, Kabupaten Tanah Datar, hari rabu, tanggal 24 Januari 2024.

risiko dialihkan kepada penanggung.¹⁰ Persyaratan petani peserta asuransi pertanian khususnya AUTP yang mendapatkan bantuan premi adalah Petani penggarap Tanaman pangan yang tidak memiliki lahan usaha tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar, Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya Tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektar, serta harus tergabung di dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan yang aktif.

Provinsi Sumatera Barat terkenal dengan sektor pertaniannya yang kini menjadi sumber penghasilan sebagian besar dari masyarakatnya. Tak terkecuali di Kabupaten Tanah Datar. Sebagian besar masyarakat di Kabupaten Tanah Datar memiliki lahan pertanian. Untuk menjamin dan memberikan kepastian terhadap resiko yang akan dihadapi oleh para petani maka dibentuklah asuransi pertanian. Dalam hal ini Dinas Pertanian Kabupaten Tanah datar memiliki hubungan dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) yaitu sebagai Pembina dalam program AUTP ini dikarenakan Dinas Pertanian ada di bawah Kementerian Pertanian yang mana Dinas Pertanian memiliki lebih banyak data-data tentang petani di daerah dinas itu bertugas dan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) sebagai penjamin apabila terjadi gagal panen.¹¹ Polis AUTP ini diterbitkan oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero).

Terkait dengan jangka waktu dalam hal penerbitan polis, terdapat keterlambatan penerbitan polis asuransi kepada beberapa kelompok tani peserta AUTP, dimana hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 260 KUHD, yang berbunyi:

¹⁰ Wetria Fauzi, 2017, *Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Menerbitkan Peraturan Perasuransian Pada PT Perspektif Hukum Asuransi di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 47, No. 2, 2017, hlm. 213.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Muhammad Harris Mufti, S.E., AAAIK Staf Penjualan PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) Cabang Padang, hari selasa, tanggal 19 Maret 2024.

Pasal 259 KUHD:

”Apabila suatu pertanggungan ditutup langsung antara tertanggung, atau seseorang yang telah diperintahnya untuk itu atau mempunyai kekuasaan untuk itu, dan penanggung maka haruslah polisnya dalam waktu 24 jam setelah dimintannya ditandatangani oleh pihak yang tersebut terakhir ini kecuali apabila dalam ketentuan undang-undang dalam suatu hal tertentu, ditetapkan jangka waktu yang lebih lama.”

Pasal 260 KUHD:

”Apabila pertanggungan ditutup dengan perantaraan seseorang makelar, maka polis yang telah ditandatangani harus diserahkan di dalam waktu delapan hari setelah ditutup perjanjian.”

Dari isi Pasal yang disebutkan, dapat disimpulkan bahwa jika perjanjian asuransi dilakukan secara langsung antara tertanggung dan penanggung maka polis asuransinya harus diterbitkan dalam waktu 24 jam. Tapi, jika asuransi dipasarkan melalui agen asuransi atau makelar maka polisnya harus diserahkan dalam waktu delapan hari setelah perjanjian ditutup.¹² Aturan terkait larangan keterlambatan pembayaran klaim saat ini yang berlaku sejak tanggal 28 Desember 2016 diatur dalam Pasal 37 dan Pasal 40 Peraturan OJK Nomor 69 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Asuransi Syariah, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, Perusahaan Reasuransi Syariah. Selain itu dalam ketentuan butir 3.8.3 huruf b Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 02/kpts/SR.220/B/01/2016 disebutkan bahwa pembayaran ganti rugi atas klaim harus dilakukan paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak berita acara hasil pemeriksaan kerusakan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait Asuransi Usaha Tani Padi ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengulas terkait pelaksanaan klaim Asuransi Usaha Tani Padi apabila petani mengalami kerugian terhadap tanaman

¹² Sentosa Sembiring, 2014, *Hukum Asuransi*, Nuansa Aulia, Bandung, hlm. 57.

padi akibat peristiwa yang telah disepakati. Serta untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi dan memberikan solusi dan saran untuk mengatasi kendala tersebut. Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan kajian terperinci mengenai topik ini dengan judul **“PENGAJUAN KLAIM ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP) OLEH DINAS PERTANIAN KABUPATEN TANAH DATAR KEPADA PT. ASURANSI JASA INDONESIA (PERSERO) CABANG PADANG.”**

B. Rumusan Masalah


Berdasarkan Latar Belakang yang telah peneliti kemukakan diatas maka dapat dirumuskan pokok permasalahan dari hal tersebut diatas, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan Asuransi usaha Tani Padi (AUTP) di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) di Kabupaten Tanah Datar?

C. Tujuan Penelitian

Penulisan ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa fakultas hukum yang akan menyelesaikan pendidikan, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum. Sedangkan apabila dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dalam Hukum Asuransi.
2. Untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana program Asuransi Usaha




Tani Padi (AUTP) berjalan di Kabupaten Tanah Datar.

3. Untuk mengetahui kendala yang muncul dalam pengadaan Asuransi Usaha Tani Padi serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Setelah menguraikan tujuan dari penulisan ini, adapun manfaat dari pembahasan proposal ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan akan memberikan kontribusi yang berharga dalam pengembangan pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya dalam aspek hukum asuransi pertanian.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian bagi peneliti berikutnya dalam melakukan penelitian lebih lanjut tentang Asuransi Pertanian terkhususnya Asuransi Usaha Tani Padi.
 - c. Penulis berharap hasil penelitian ini bermanfaat dan bisa menambah referensi bacaan di bidang Hukum Perdata
2. Secara Praktis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan teori tambahan dan informasi kepada para pihak terkait asuransi pertanian khususnya asuransi usaha tani padi.
 - b. Diharapkan penelitian ini akan memberi manfaat kepada masyarakat umum tentang asuransi pertanian, khususnya Asuransi Usaha Tani Padi.
 - c. Berharap akan membantu para pembuat kebijakan publik membuat kebijakan tentang asuransi pertanian dan memberikan inspirasi bagi



praktisi hukum.

E. Metode Penelitian

Penelitian secara umum dapat berarti sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan juga menguji kebenaran dengan cara mengumpulkan serta menganalisa data yang dilakukan dengan teliti, jelas, dan sistematis dengan metode yang ilmiah.¹³ Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode yuridis empiris dengan cara memahami hukum positif dari suatu objek penelitian dan bagaimana praktiknya di lapangan.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan, dan mengulas secara tepat sifat, keadaan, dan juga gejala dari suatu fenomena atau menentukan ada atau tidaknya hubungan antara gejala-gejala yang terjadi. Dalam kaitannya, dalam penelitian ini akan dilakukan analisis kaitan antar teori dalam ilmu hukum dan juga praktik dalam pelaksanaan dengan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitannya dengan objek penelitian ini untuk mendapatkan beberapa kesimpulan.¹⁴

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

¹³ H. Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Alfabeta, Cetakan Kedua, Bandung, hlm. 16.

¹⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber pertama di lapangan.¹⁵ Data ini biasanya dengan cara observasi, wawancara, dan angket dengan informan dan juga responden yang terkait dengan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Di lingkungan Dinas Kabupaten Tanah Datar.

2) Data Hukum Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi dokumen dan peraturan perundang-undangan dengan menganalisa terhadap bahan perpustakaan, yang terdiri dari bahan-bahan hukum:

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atas peraturan dasar, norma dasar, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, peraturan, traktat, serta bahan hukum yang belum menjadi hukum positif.¹⁶ Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa bahan hukum primer yaitu:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- 3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

¹⁵ Suryosubroto, 2003, *Manajemen Pendidikan Sekolah*, Jakarta: PN Rineka Cipta, hlm.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI. Press, hlm. 51.

5) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 40/Permentan.SR.230/7/2015 Tentang Fasilitas Asuransi Pertanian.

6) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor: 09/KPTS/SR.210/B/11/2022 Tentang Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi.

b) Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder ialah bahan hukum yang memberikan penjelasan dari bahan hukum primer yang berupa buku-buku, hasil penelitian, jurnal hukum, internet, makalah, artikel dan makalah terkait lainnya.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus dan ensiklopedia.

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian Lapangan (Field Research) adalah suatu penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data penelitian yang bersumber dari lapangan, yaitu Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar serta para petani di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

2) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan (Library Research) merupakan yakni penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku, undang-undang, dokumen resmi, publikasi, dan juga hasil penelitian. Penelitian ini dilakukan pada:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas.
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- c) Bubu-buku dan bahan kuliah yang dimiliki peneliti.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan narasumber. Wawancara tersebut dilakukan secara terbuka dan juga terstruktur melalui pertanyaan-pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya oleh peneliti. Wawancara dilakukan dengan pihak PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, dan Petani yang ikut dalam program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

b. Studi Dokumen

Studi dokumen ialah pengambilan dokumen dan data berupa berkas-berkas maupun dokumen hukum lainnya pada instansi yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Pengolahan Data, Analisis Data dan Tabulasi

a. Pengolahan Data

Data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini diolah melalui proses editing yaitu suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara meneliti kembali data yang diperoleh kemudian mengoreksi atau memeriksa hasil penelitian

dari data yang diperoleh sehingga tersusun secara sistematis hingga dapat diambil kesimpulan.

b. Analisis Data

Data dalam penelitian ini diambil melalui berbagai cara seperti menganalisa, menafsirkan, menarik kesimpulan dan menuangkan dalam bentuk kalimat yang lebih efisien yang dianalisis secara kualitatif. Analisis ini juga dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli.

c. Tabulasi

Tabulasi merupakan teknik yang digunakan untuk menyusun dan mengatur data dalam format tabel. Teknik ini sering digunakan dalam penelitian atau survei untuk menampilkan data secara statistik. Biasanya, hasil dari tabulasi disajikan dalam bentuk angka atau persentase agar memudahkan pengambilan keputusan.

F. Populasi dan Sampel

a. Populasi


Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang menyediakan data dan menjadi dasar untuk memilih sampel. Objek penelitian ini tidak terbatas pada manusia saja, tetapi juga bisa mencakup hewan, tumbuhan, benda, dan lain-lain yang memiliki karakteristik tertentu dalam suatu penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini, Penulis melakukan penelitian pada Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 107

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dianalisis. Sampel ini diperoleh melalui metode tertentu.¹⁸ Ada beberapa teknik pengambilan sampel, termasuk Probability Sampling, yang memberikan setiap individu dalam populasi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai sampel. Selain itu, ada juga teknik Non-Probability Sampling, di mana individu yang dipilih tidak memiliki peluang yang sama untuk menjadi sampel, dan salah satu contohnya adalah Purposive Sampling.

Dalam penelitian ini, yang bersifat kualitatif, sampel diambil menggunakan teknik Non-Probability Sampling, tepatnya dengan metode Purposive Sampling. Teknik ini dipilih karena sampel diambil berdasarkan tujuan penelitian dan berfokus pada sekelompok kecil orang. Oleh karena itu, Purposive Sampling adalah teknik yang paling sesuai untuk penelitian ini. Dengan demikian, sampel dalam penelitian ini adalah para petani dalam di Kabupaten Tanah Datar khususnya petani Kecamatan Lima Kaum, Kecamatan Rambatan, dan Kecamatan Tanjung Emas yang mengikuti Asuransi Usaha Tani Padi.



¹⁸ Nurul Zuriah, 2009, *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*, PT. Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 116.